



## Tantangan & Peluang Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi dalam bingkai Tata Kelola Pemerintahan Kampung Nafri

Robby K. Awi\*, Akbar Silo, Renida J. Toroby, Untung Muhdiarta

Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [robbykepas@gmail.com](mailto:robbykepas@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Ondoafi, village governance, legal pluralism, traditional leadership, Papua

**How to Cite:**

Awi, R.K., Silo, A., Toroby, R.J., Muhdiarta, U. (2025). Tantangan & Peluang Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi dalam bingkai Tata Kelola Pemerintahan Kampung Nafri. Jurnal Ekologi Birokrasi, 13 (1): 62-71

**DOI:**

10.31957/jeb.v13i1.4701

### ABSTRACT

*This study aims to examine the challenges and opportunities for the existence of Ondoafi traditional leadership in the context of governance in Kampung Nafri, Jayapura City, which is experiencing the dynamics of pluralism between traditional power and modern government structures. The main focus is on how Ondoafi leadership maintains its legitimacy and role amid modernization, national regulations, and changes in local social values. This study employs a descriptive qualitative approach using case study methodology, deemed most relevant for understanding complex social phenomena. Data collection techniques include field observations, in-depth interviews with key informants, and documentary analysis. Data analysis is conducted using an inductive-thematic approach with an interactive methodology emphasizing reflective interpretation of the social and historical context. The results of the study show that the existence of Ondoafi faces structural and cultural challenges, such as weak regeneration, the absence of formal regulations, and the marginalization of the role of customs in village development planning. However, great opportunities are also opening up through constitutional recognition of indigenous peoples, support for Papua's special autonomy, and increasing public awareness of the importance of preserving traditional values. Synergy between traditional and formal leadership can be achieved through collaborative governance, the revitalization of traditional institutions, and the participation of Ondoafi in the formulation of village policies. This study recommends an inclusive and responsive village governance model that addresses the social and cultural dynamics of Papua.*

Copyright © 2025 JEB. All rights reserved.

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Ondoafi, tata kelola kampung, pluralisme hukum, kepemimpinan adat, Papua

### **Cara Mengutip:**

Awi, R.K., Silo, A., Toroby, R.J., Muhdiarta, U. (2025). *Tantangan & Peluang Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi dalam bingkai Tata Kelola Pemerintahan Kampung Nafri*. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13 (1): 62-71

### **DOI:**

10.31957/jeb.v13i1.4701

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan dan peluang eksistensi kepemimpinan adat Ondoafi dalam konteks tata kelola pemerintahan Kampung Nafri, Kota Jayapura, yang mengalami dinamika pluralisme sistem antara kekuasaan adat dan struktur pemerintahan modern. Fokus utama terletak pada bagaimana kepemimpinan Ondoafi mempertahankan legitimasi dan perannya di tengah arus modernisasi, regulasi nasional, serta perubahan nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang dinilai paling relevan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh kunci, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif-tematik dengan pendekatan interaktif yang menekankan pemaknaan reflektif terhadap konteks sosial dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Ondoafi menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti lemahnya regenerasi, ketidakhadiran regulasi formal, serta marginalisasi peran adat dalam perencanaan pembangunan kampung. Namun, peluang besar juga terbuka melalui pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat, dukungan otonomi khusus Papua, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai adat. Sinergi antara kepemimpinan adat dan formal dapat diwujudkan melalui tata kelola kolaboratif, revitalisasi kelembagaan adat, dan partisipasi Ondoafi dalam perumusan kebijakan kampung. Penelitian ini merekomendasikan model pemerintahan kampung yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya Papua.

Hak Cipta© 2025 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

## 1. Pendahuluan

Eksistensi kepemimpinan adat Ondoafi di Kampung Nafri, Kota Jayapura, menjadi sebuah representasi konkret dari realitas pluralisme hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Hal ini diperkuat oleh kebijakan sektoral seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan ruang bagi keberlanjutan sistem adat dalam tata kelola lokal. Di Kampung Nafri, kepemimpinan Ondoafi masih memainkan peran sentral dalam pengaturan sosial, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya ulayat, meskipun tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan kampung. Interaksi antara Ondoafi dan kepala kampung sebagai pemimpin formal mencerminkan tarik-menarik antara legalitas negara dan legitimasi adat dalam satu ruang pemerintahan.

Namun, pluralitas sistem pemerintahan ini tidak selalu berjalan harmonis. Dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian mekanisme pengambilan keputusan antara kedua sistem, khususnya dalam isu-isu strategis seperti pembagian bantuan sosial, pengelolaan lahan, dan perencanaan pembangunan kampung. Pemerintahan modern yang didasarkan pada prinsip birokrasi dan administratif seringkali berbenturan dengan pendekatan adat yang bersandar pada musyawarah dan nilai kolektif. Ketegangan ini menunjukkan bahwa keberadaan dua sistem kepemimpinan yang berjalan paralel tanpa integrasi formal hanya akan menghasilkan dualisme otoritas yang membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk mendesain model tata kelola yang mampu menyinergikan dua sistem tersebut dalam satu kerangka kolaboratif yang inklusif dan adaptif (Suparlan, 2008; Kartono, 1994).

Tantangan lain yang memperkuat urgensi penelitian ini adalah pergeseran nilai dan krisis regenerasi dalam kepemimpinan adat Ondoafi. Modernisasi, urbanisasi, serta penetrasi nilai-nilai luar telah mengubah orientasi generasi muda dari nilai-nilai komunal menuju pola pikir individualistik. Generasi muda di Kampung Nafri mulai meragukan relevansi Ondoafi dan lebih memilih sistem formal yang menjanjikan mobilitas sosial dan akses kekuasaan melalui mekanisme demokratis. Akibatnya, sistem adat mengalami pelemahan legitimasi dan kehilangan posisi strategis dalam ruang publik kampung. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Dove (2006), struktur lokal tradisional sering kali memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap kebutuhan komunitas dan konteks kultural yang tidak dimiliki oleh sistem birokrasi negara. Maka dari itu, mempertahankan eksistensi Ondoafi bukan hanya soal mempertahankan tradisi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan tata nilai dan ketahanan sosial komunitas.

Di sisi lain, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan adat membuka peluang strategis untuk membangun tata kelola kampung yang lebih partisipatif dan kontekstual. Kewenangan Ondoafi dalam mengelola tanah ulayat dan menyelesaikan sengketa berbasis hukum adat memberikan dasar yang kuat untuk membangun tata pemerintahan desa yang berbasis pada legitimasi sosial yang tinggi. Dengan munculnya regulasi baru seperti UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Desa, serta peluang kolaborasi melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua, terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan kepemimpinan adat secara struktural ke dalam sistem pemerintahan kampung. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls (1999) mengenai keadilan sebagai *fairness* yaitu menciptakan sistem yang inklusif dan adaptif terhadap keberagaman sosial.

Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana kepemimpinan Ondoafi dapat tetap eksis, berperan, dan berkolaborasi dengan pemerintah formal dalam tata kelola pemerintahan kampung. Penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan fenomena dualisme kepemimpinan, tetapi juga menganalisis secara kritis tantangan dan peluang yang muncul dalam bingkai pluralisme pemerintahan lokal. Hasil dari studi ini diharapkan mampu menjadi kontribusi teoritis dalam diskursus pluralisme hukum dan pemerintahan lokal serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan kampung yang responsif terhadap dinamika sosial-kultural masyarakat Papua. Dengan mengambil studi kasus Kampung Nafri, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara negara dan adat bukanlah sesuatu yang utopis, tetapi dapat diwujudkan melalui desain kebijakan yang dialogis dan kontekstual.

## 2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena pluralisme kepemimpinan antara sistem pemerintahan adat Ondoafi dan struktur pemerintahan kampung di Kampung Nafri. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena fokus penelitian terletak pada upaya memahami makna, peran, dan tantangan eksistensial kepemimpinan Ondoafi dalam tatanan pemerintahan modern yang terus berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh Yin (2014), studi kasus memungkinkan eksplorasi terhadap konteks sosial yang kompleks ketika batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, titik temu, serta potensi konflik yang muncul dari keberadaan sistem pemerintahan ganda, sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan kampung yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan kerangka tersebut, studi ini menekankan pentingnya memahami dinamika sosial dan historis yang membentuk struktur kepemimpinan adat serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintahan lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di Kampung Nafri untuk mengamati langsung interaksi sosial, forum musyawarah adat, serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang melibatkan Ondoafi dan aparat kampung. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi para Ondoafi, kepala kampung, anggota Bamuskam, tokoh agama, pemuda, dan perempuan yang dianggap memahami konteks sosial dan politik kampung. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup penelusuran peraturan kampung, dokumen musrenbang, arsip adat, dan regulasi terkait otonomi khusus Papua. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi keabsahan data dari berbagai sumber. Sejalan dengan pendapat Moleong (2019), validitas dalam penelitian kualitatif bukan semata bersumber dari jumlah data, melainkan dari kedalaman makna dan konsistensi temuan yang diperoleh dari proses refleksi dan dialog dengan konteks empiris.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Analisis dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data, mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang menekankan pentingnya interaksi berkelanjutan antara peneliti dan data untuk mengungkap makna tersembunyi di balik tindakan sosial. Setiap temuan yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema besar seperti kewenangan adat, interaksi kekuasaan, konflik dan mediasi, serta bentuk-bentuk kolaborasi potensial. Hasil analisis kemudian ditafsirkan dengan mempertimbangkan perspektif teoritik dari pluralisme hukum dan kepemimpinan dalam masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan oleh Griffiths (1986) bahwa sistem hukum pluralistik memerlukan pendekatan interpretatif yang dapat mengakomodasi logika lokal dan logika negara secara simultan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menghasilkan deskripsi, tetapi juga refleksi kritis terhadap dinamika kekuasaan yang terjadi di Kampung Nafri.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Tantangan Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi dalam Bingkai Tata Kelola Pemerintahan Kampung Nafri**

Eksistensi kepemimpinan Ondoafi di Kampung Nafri menghadapi tantangan serius akibat arus modernisasi dan sistem birokrasi pemerintahan kampung yang tidak sepenuhnya mengakomodasi keberadaan lembaga adat. Meskipun konstitusi dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memberikan legitimasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, dalam praktiknya, peran Ondoafi sering kali termarginalkan oleh struktur pemerintahan kampung yang beroperasi berdasarkan regulasi nasional seperti UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Ketidakhadiran pengakuan formal dan mekanisme sinergis antara kepala kampung dan Ondoafi menciptakan kesenjangan kewenangan dan legitimasi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem hukum adat yang berbasis nilai komunal dan spiritual dengan sistem hukum formal yang lebih rasional dan administratif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Ondoafi adalah semakin lemahnya regenerasi kepemimpinan adat di kalangan generasi muda. Modernisasi pendidikan dan pengaruh budaya luar membuat generasi muda cenderung tidak tertarik untuk melanjutkan peran sebagai pemimpin adat, bahkan menganggap struktur keondoafian tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Dalam konteks ini, sistem nilai dan spiritualitas lokal mulai tergeser oleh logika individualisme dan materialisme yang berkembang di masyarakat urban. Hal ini sesuai dengan analisis Gramsci tentang "hegemoni budaya", di mana nilai-nilai dominan negara perlahan menggantikan nilai-nilai lokal yang telah lama berakar di masyarakat. Jika tidak ada intervensi melalui pendidikan budaya dan integrasi nilai-nilai adat dalam sistem pendidikan formal, maka keberlangsungan kepemimpinan Ondoafi terancam secara struktural dan kultural.

Kepemimpinan Ondoafi juga menghadapi tantangan dalam keterlibatannya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan kampung. Pemerintahan modern memiliki prosedur yang terstandarisasi seperti musrenbang, yang menuntut akuntabilitas administratif dan dokumentasi, sementara Ondoafi bekerja dengan konsensus lisan dan prinsip-prinsip adat. Ketidakharmonisan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan resistensi dari masyarakat terhadap program-program pemerintah yang tidak melibatkan struktur adat sejak awal. Dalam perspektif governance, hal ini mencerminkan kurangnya praktik *inclusive governance* sebagaimana dikembangkan oleh UNDP (1997), yang menekankan partisipasi semua aktor dalam tata kelola pembangunan yang efektif.

Kondisi sosial-politik yang berkembang di Papua turut memperberat tantangan eksistensi Ondoafi. Warisan kolonialisme dan marginalisasi kebijakan pembangunan di masa lalu membentuk pola ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan negara, yang pada akhirnya membuat Ondoafi bukan hanya pemimpin adat, tetapi juga simbol perlawanan identitas dan kedaulatan masyarakat lokal. Namun, simbolisme ini juga membawa dampak negatif, karena dalam beberapa kasus, kekuasaan Ondoafi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit. Hal ini memperkuat argumen Foucault (1980) bahwa kekuasaan selalu berelasi dengan pengetahuan dan produksi kebenaran tertentu. Ketika Ondoafi tidak lagi dilihat sebagai pelayan masyarakat, melainkan sebagai pemilik kekuasaan, maka kepercayaan publik pun bisa mengalami erosi.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketidaksesuaian antara hukum adat dan regulasi formal dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya

alam. Dalam banyak kasus di Kampung Nafri, konflik muncul karena tidak adanya kesepahaman prosedural antara kepala kampung dan Ondoafi terkait klaim tanah ulayat atau pemanfaatan dana kampung. Ketidakjelasan ini menciptakan *legal uncertainty*, yang menurut Benda-Beckmann (2002) merupakan karakter utama dari situasi *legal pluralism*, di mana sistem hukum yang saling bertentangan hidup berdampingan tanpa mekanisme harmonisasi yang memadai. Tanpa pengakuan eksplisit dan pelembagaan relasi antara kedua sistem, masyarakat akan terus terjebak dalam kebingungan hukum dan ketidakadilan distribusi kekuasaan.

Di tengah kompleksitas tersebut, tantangan lain muncul dari lemahnya dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan adat. Banyak kebijakan pembangunan kampung yang disusun secara top-down tanpa mempertimbangkan struktur sosial dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur pembagian peran antara kepala kampung dan Ondoafi memperparah situasi ini. Dalam praktiknya, pemerintahan adat hanya dijadikan simbol kultural dalam acara-acara seremonial, bukan sebagai bagian aktif dalam proses pembangunan. Ini berbanding terbalik dengan prinsip *collaborative governance* sebagaimana dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008), yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan aktor dalam tata kelola yang efektif.

Selain itu, dinamika urbanisasi di wilayah Jayapura turut memengaruhi keberlangsungan kepemimpinan adat. Tekanan terhadap lahan adat akibat ekspansi pembangunan kota, masuknya pendatang dari luar Papua, serta transformasi ekonomi masyarakat dari subsistensi ke pasar menciptakan tekanan struktural terhadap sistem adat. Dalam situasi ini, Ondoafi kerap kehilangan kontrol atas wilayah adat karena tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan perencanaan proyek pembangunan. Menurut Scott (1998), hal ini merupakan bentuk *disembedding* otoritas lokal, di mana kekuasaan yang bersifat lokal dan partikular terpinggirkan oleh kekuatan negara dan pasar yang bersifat universal dan teknokratik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka lembaga adat akan terdegradasi menjadi sekadar institusi kultural tanpa kekuatan politik.

Tantangan terakhir terletak pada lemahnya posisi hukum Ondoafi dalam struktur pemerintahan kampung. Meskipun Undang-Undang Otonomi Khusus dan berbagai kebijakan daerah telah memberikan ruang bagi pengakuan lembaga adat, namun pada tingkat implementasi, belum ada format baku yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban Ondoafi dalam tata kelola kampung. Ketidakhadiran payung hukum ini memperbesar peluang terjadinya eksklusi politik terhadap Ondoafi dalam proses-proses formal seperti perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan kampung. Padahal, menurut prinsip *legal empowerment* (Golub, 2003), pengakuan hukum terhadap aktor-aktor lokal adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

### **3.2 Peluang Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi dalam Bingkai Tata Kelola Pemerintahan Kampung Nafri**

Peluang eksistensi kepemimpinan Ondoafi dalam tata kelola pemerintahan Kampung Nafri muncul seiring pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan penguatan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pengakuan normatif ini memberi ruang bagi institusi adat untuk berperan dalam pengambilan keputusan pembangunan lokal, meskipun belum seluruhnya terlembagakan secara formal. Di tengah kebijakan

otonomi yang mendorong keberagaman, eksistensi Ondoafi justru semakin dibutuhkan sebagai representasi identitas lokal yang memiliki legitimasi kultural dan spiritual. Oleh karena itu, kesempatan untuk memasukkan peran Ondoafi ke dalam sistem tata kelola kampung dapat dikembangkan melalui regulasi teknis dan kelembagaan yang kolaboratif. Seperti dikemukakan oleh Suparlan (2008), kepemimpinan adat memiliki fungsi koordinatif dan pengikat sosial yang sangat relevan dalam konteks komunitas komunal.

Dukungan dari kebijakan daerah juga membuka peluang konkret bagi penguatan kelembagaan adat, termasuk pelibatan Ondoafi dalam perumusan kebijakan kampung. Pemerintah daerah dapat memainkan peran kunci dalam membentuk forum komunikasi antara kepala kampung dan Ondoafi, agar distribusi kekuasaan tidak hanya bersifat simbolik tetapi operasional. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Robby K. Awi (2025), salah satu peluang strategis adalah menyusun kebijakan kampung yang mengakui kewenangan adat dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan musyawarah pembangunan. Di sinilah letak pentingnya pendekatan *co-governance*, yaitu tata kelola kolaboratif antara lembaga formal dan adat yang saling memperkuat. Giddens (1994) menyebut kolaborasi semacam ini sebagai bentuk “reflexive modernity” yang mampu menyerap nilai lokal tanpa menolak modernitas.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian nilai-nilai adat juga menjadi modal sosial bagi keberlangsungan kepemimpinan Ondoafi di tengah arus modernisasi. Dalam konteks Kampung Nafri, masyarakat masih memandang Ondoafi sebagai penjaga moralitas dan penjaga tatanan sosial, yang keberadaannya sangat dihargai dalam pengambilan keputusan berbasis musyawarah. Dengan demikian, keberadaan Ondoafi bukan hanya diterima secara historis, tetapi juga secara pragmatis karena dianggap mampu menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Di era digitalisasi dan perubahan nilai generasi muda, peluang ini dapat diperluas melalui pendidikan adat dan partisipasi Ondoafi dalam forum-forum formal kampung. Menurut Putnam (2000), kekuatan sosial kapital dalam komunitas lokal terletak pada kohesi dan kepercayaan yang dibangun melalui struktur informal seperti kepemimpinan adat.

Revitalisasi dan modernisasi struktur adat menjadi strategi penting agar kepemimpinan Ondoafi tetap relevan dengan dinamika pemerintahan kontemporer. Perubahan tidak harus dimaknai sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk melakukan inovasi berbasis nilai tradisional, seperti penyusunan peraturan kampung berbasis adat atau pelibatan Ondoafi dalam sistem musrenbang. Di Kampung Nafri, sudah mulai muncul inisiatif penyalarsan pandangan antara tokoh adat dan pemerintah kampung melalui dialog rutin dan pelibatan dalam program-program pemerintah. Strategi ini menunjukkan bahwa modernitas dan adat bisa berjalan beriringan apabila difasilitasi melalui kebijakan inklusif dan kontekstual. Seperti diungkapkan oleh Haryanto (2012), revitalisasi budaya lokal dalam pemerintahan adalah bentuk aktualisasi nilai kultural dalam sistem demokrasi partisipatif.

Partisipasi aktif Ondoafi dalam musyawarah kampung juga memberikan peluang untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Ondoafi dapat menjadi jembatan antara warga kampung dan pemerintah formal, khususnya dalam menyampaikan aspirasi yang tidak tertampung dalam kanal birokrasi. Peran ini sangat penting di tengah maraknya konflik sosial dan pengambilan kebijakan yang kerap mengabaikan aspek kearifan lokal. Dengan mengintegrasikan Ondoafi dalam struktur perencanaan, kebijakan kampung akan lebih adaptif dan

responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan governance menurut Kooiman (2003), yang menekankan pentingnya aktor-aktor lokal dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif dan reflektif terhadap konteks sosial.

Tingginya perhatian publik terhadap pelestarian identitas lokal dan kearifan budaya menjadi peluang lain yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi Ondoafi. Kampanye budaya, wisata adat, dan dokumentasi sejarah lokal merupakan sarana strategis untuk menempatkan peran Ondoafi tidak hanya sebagai pemimpin internal, tetapi juga sebagai duta budaya luar. Dengan strategi komunikasi yang tepat, Ondoafi dapat bertransformasi menjadi figur yang inklusif dan adaptif terhadap tuntutan zaman, tanpa kehilangan akar tradisinya. Seperti disampaikan oleh Appadurai (1996), budaya lokal tidak statis, melainkan terus berproses melalui mekanisme pembentukan makna dalam konteks globalisasi. Oleh karena itu, keterbukaan Ondoafi terhadap inovasi adalah kunci bagi kelanggengan peran adat di era kontemporer.

Keterlibatan Ondoafi dalam program-program pembangunan pemerintah, seperti pengelolaan lingkungan, pendidikan karakter, dan ketahanan pangan, menjadi peluang konkret untuk mengukuhkan posisi adat dalam sistem pemerintahan kampung. Pemerintah kampung dapat mengembangkan kebijakan kolaboratif dengan basis *policy co-creation* yang melibatkan Ondoafi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Model ini memberi ruang bagi kebijakan yang tidak hanya efisien secara teknokratis, tetapi juga legitimate secara kultural. Sejalan dengan gagasan Foucault (1980) tentang “power/knowledge”, integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan publik dapat memperkuat legitimasi dan daya jangkau kebijakan pemerintah. Di Kampung Nafri, hal ini telah dimulai melalui partisipasi Ondoafi dalam penetapan batas wilayah kampung dan pengelolaan tanah ulayat.

Dengan demikian, peluang eksistensi kepemimpinan Ondoafi dalam tata kelola pemerintahan kampung Nafri sangat terbuka, terutama bila didukung dengan regulasi yang progresif, kemauan politik dari pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks pluralisme sistem pemerintahan, pengakuan terhadap peran Ondoafi bukan hanya soal simbol, tetapi soal strategi sosial untuk menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Peluang ini semakin besar bila pendekatan tata kelola kampung mengedepankan integrasi lintas sistem melalui mekanisme dialog, pembagian kewenangan yang proporsional, dan penguatan kapasitas kelembagaan adat. Dengan demikian, Ondoafi tidak hanya bertahan sebagai warisan masa lalu, tetapi menjadi aktor masa depan dalam pembangunan berbasis kearifan lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Uphoff (1992), partisipasi masyarakat berbasis lokalitas merupakan pilar penting dalam keberlanjutan pembangunan yang adil dan kontekstual.

#### **4. Kesimpulan**

Eksistensi kepemimpinan Ondoafi di Kampung Nafri menghadapi tantangan serius akibat minimnya pengakuan formal dalam struktur pemerintahan kampung, lemahnya regenerasi pemimpin adat di kalangan generasi muda, serta ketimpangan relasi kekuasaan antara sistem adat dan birokrasi formal. Arus modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi nilai-nilai luar telah menggerus nilai-nilai kolektif dan spiritual yang menjadi fondasi keondoafian, sehingga menyebabkan melemahnya legitimasi sosial Ondoafi di ruang publik. Ketidakharmonisan antara mekanisme musyawarah adat dan prosedur administratif pemerintahan kampung menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang tidak melibatkan aktor adat. Ketidakjelasan regulasi mengenai posisi hukum dan pembagian peran

antara Ondoafi dan kepala kampung semakin memperparah dualisme otoritas yang membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika tidak segera dilakukan pelembagaan peran Ondoafi secara eksplisit dan kolaboratif, maka lembaga adat ini terancam menjadi simbol kultural belaka tanpa kekuatan politik dan fungsional dalam tata kelola pemerintahan kampung.

Di tengah tantangan yang kompleks, eksistensi kepemimpinan Ondoafi tetap memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui pengakuan hukum, dukungan kebijakan otonomi khusus Papua, dan modal sosial yang kuat dalam komunitas Kampung Nafri. Peran Ondoafi yang memiliki legitimasi kultural dan spiritual masih sangat dihargai oleh masyarakat sebagai penjaga moralitas, penengah konflik, dan pelindung hak ulayat, sehingga potensial untuk diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan kampung melalui pendekatan co-governance. Peluang ini semakin terbuka dengan munculnya regulasi teknis yang mendukung tata kelola partisipatif, serta kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian identitas lokal di era globalisasi. Inisiatif pelibatan Ondoafi dalam musrenbang, pendidikan karakter, dan program pembangunan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat posisi Ondoafi tidak hanya sebagai aktor budaya, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan kampung yang inklusif, adil, dan kontekstual.

### **Daftar Pustaka**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Benda-Beckmann, F. von. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 37–82.
- Dove, M. R. (2006). "Indigenous People and Environmental Politics." *Annual Review of Anthropology*, 35, 191–208. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Giddens, A. (1994). *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Stanford University Press.
- Golub, S. (2003). Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative. *Carnegie Endowment for International Peace*, Working Paper No. 41.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?*. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

- Haryanto, A. (2012). *Revitalisasi Budaya Lokal dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 16(1), 45–56.
- Kartono, K. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised ed.)*. Cambridge: Harvard University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Suparlan, P. (2008). *Kepemimpinan Adat dalam Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- Uphoff, N. (1992). *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and Post-Newtonian Social Science*. Cornell University Press.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.